



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda No.294, Telepon 0272.321046 Psw. 255
Faximile 0272.322567, Kode Pos 57424

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klaten Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
8. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dengan Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 3 Mei 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KLATEN SELAKU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN



AMIN MUSTOFA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN SELAKU PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
 BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 297 TAHUN 2023
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

| NO | INFORMASI <i>(BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)</i> | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)</i> | | JANGKA WAKTU |
|----|--|--|---|----------------------------|---|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Data Rekam Medis Pasien | a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran pasal 48; b. Undang-Undang Nomor 36 | Mengungkap data pribadi | Melindungi data pribadi | Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang |

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| | | <p>Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57-58;</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 38;</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 58 dan pasal 73;</p> | | | bersangkutan |
| 2 | Identitas Pengadu | <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p> | <p>Mengungkap informasi berkaitan hak pribadi dan mengancam keselamatan pengadu</p> | <p>Melindungi hak pribadi dan keselamatan pengadu</p> | <p>Tertutup sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p> |
| 3 | Informasi Terkait Kode Akses/Password Aplikasi Elektronik | <p>Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | <p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab</p> | <p>Keamanan data bisa terjaga dengan baik</p> | <p>Selama password/kode masih berlaku</p> |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



AMIN MUSTOFA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN
KLATEN NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal 11 bulan April tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| NO | INFORMASI <i>(BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN</i> | DASAR HUKUM PENGECHUALIAN | KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(BERISI URAIAN KONSEKUENSI/PERTIMBANGANNYA)</i> | | JANGKA WAKTU |
|----|---|--|---|--|------------------------------------|
| | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| 1 | Informasi Terkait Kode Akses/Password Aplikasi Elektronik | Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab | Keamanan data bisa terjaga dengan baik | Selama password/kode masih berlaku |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
KLATEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN



AMIN MUSTOFA